

Jual Beli Antivirus Komputer dalam Perspektif Hukum Islam

Masyhuri

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
masyhuri.drajat@gmail.com

A Washil

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
awashil@gmail.com

Niswatul Fiqriyah

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
niswahfiqri@gmail.com

Abstrak

Transaksi muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kebutuhan manusia yang kian beragam menuntut agama Islam untuk memberikan jawaban solutif dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Salah satu praktik muamalat yang berkembang di masyarakat pada era modern adalah bisnis antivirus komputer secara online dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi tanpa disertai perusahaan tertentu, di mana proses pembayarannya pun dilakukan secara online kepada pihak penjual. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan secara analisis deskriptif terhadap data-data yang relevan dengan objek penelitian ini, seperti artikel, jurnal, kitab, dan buku-buku referensi yang membahas topik yang sama. Dari penelitian ini ditemukan, bahwa praktik jual beli antivirus komputer memberikan kemudahan kepada pekerja di perusahaan-perusahaan untuk mengontrol keamanan data yang dibutuhkan. Namun di samping itu, jual beli antivirus komputer tidak boleh karena terdapat penipuan dalam melakukan jual beli antivirus komputer dalam Pasal 374 KUHP. Dari analisa lebih lanjut, akhirnya diperoleh kesimpulan, bahwa transaksi jual beli (*bai'*) antivirus hukumnya boleh karena dapat membantu keamanan data-data penting di perusahaan dan tidak ada mengandung penipuan. Traksaksi jual beli antivirus komputer hukumnya juga bisa saja batal (tidak sah) karena tidak

memenuhi syarat sah dalam jual beli. Sebab mengetahui jenis barang yang dijual adalah menjadi syarat sahnya jual beli, sedangkan objek dari jual beli tersebut tidak dijelaskan secara detail, sehingga mengandung unsur penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli (*bai'*), Antivirus Komputer, Hukum Islam

Pendahuluan

Di era 4.0, semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan begitu mudah oleh perkembangan teknologi yang memberi pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan pada saat ini jual belipun memanfaatkan teknologi istilah yang dikenal adalah *big date*,¹ sekarang manusia semakin pintar dengan ilmu yang mereka miliki. Namun, pengetahuan yang mereka miliki sering dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian atau bisa kita sebut dengan dikomersialkan.

Komputer merupakan suatu alat atau media yang telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang melakukan aktifitas pekerjaan. Dalam hal ini Komputer menjadi alat yang *trend* dalam organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. Meskipun sebagian orang menggunakan komputer hanya sebatas menghilangkan kejenuhan untuk bermain *game*, memamerkan foto-foto diri atau komunikasi dua arah pada media jejaring social. Terlepas dari untuk apa komputer digunakan dan oleh siapa yang menggunakannya, semua berharap dapat memakai komputer dengan aman dan nyaman.

¹ <https://pp.uma.ac.id/2022/01/12/apa-itu-big-data-pengertian-big-data-dan-fungsinya/> diakses pada 02 Juni 2023 pukul 08.00

Perkembangan komputer dan jaringan internet diimbangi dengan adanya ancaman yang bisa mengganggu kinerja komputer, yaitu virus komputer yang bisa tersebar melalui jaringan internet.² Selama lebih dari tiga dekade yang lalu, virus komputer telah berkembang dari sekedar riset akademis menjadi masalah yang umum bagi para pengguna komputer di dunia. Masalah terbesar dari virus ini berasal dari penanggulangan efek kerugian yang ditimbulkan oleh penyebarannya. Efek kerugian ini semakin menjadi dengan maraknya penggunaan internet sebagai jalur komunikasi global antara pengguna komputer di seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei CSI/FB sejak tahun 1999-2006 pada sekitar 300-an responden dari berbagai organisasi di Amerika Serikat, tentang kejahatan komputer dan keamanan nya menyebutkan bahwa virus menempati urutan pertama sebagai kejahatan komputer yang paling merugikan.³

Virus memiliki efek yang berbahaya dari pada program lainnya, mulai dari menampilkan pesan, mencuri data atau bahkan dapat mengontrol komputer dari jarak jauh. Virus komputer pun dapat merusak (misalnya dengan merusak data pada dokumen), membuat computer menjadi lambat hingga memformat seluruh isi *harddisk*.⁴

² Muhammad Rifki Insani, *Analisis Kestabilan Model Sir Penyebaran Virus Komputer Dengan Laju Insidensi Tersaturasi*.

³. *Ibid*.

⁴ <http://www.ilmukomputer.com> diakses pada 01 Maret 2023 pukul 12.00

Virus komputer secara umum diartikan sebagai perangkat lunak atau program apapun yang mampu mempengaruhi kinerja komputer dan bersifat merugikan bagi para penggunanya karena komputer yang terinfeksi virus tidak akan bisa bekerja secara normal. Virus komputer juga dapat mereplikasi dirinya sendiri serta menyebar dengan cara menginfeksi program atau dokumen lain. Sebagian besar virus komputer menyerang *system* operasi *windows* dan sisanya menyerang *system* operasi lain seperti *FreeBSD* dan *Sun Operating System*. Efek yang ditimbulkan virus komputer biasanya beragam, mulai dari hilangnya *file* dari komputer, timbul eror yang tidak biasa (misalnya *freeze*), program tidak dapat dibuka atau digunakan. Virus juga dapat memungkinkan merusak *hardware* pada komputer.⁵

Seiring perkembangan zaman maka muncullah yang namanya antivirus komputer. Anti virus ini dapat menyembuhkan komputer yang terkena virus komputer. Sehingga *file* yang dirusak oleh virus komputer bisa kembali lagi seperti semula.

Tipe infeksi untuk alasan yang kedua, biasanya menggunakan antivirus atau *spyware* palsu yang bernama *rogueware*. Ketika dijalankan, antivirus palsu akan men-*scan* komputer dan akan memberitahukan kamu bahwa ada virus di komputer, padahal sebenarnya tidak ada. Lalu kamu akan

⁵ Andi Mudah Basmi Virus, Spam dan Malware dengan Free Antivirus Online. Yogyakarta: Wahana Komputer. 2011.

diminta untuk membeli antivirus tersebut untuk menghapus virusnya. Jadi pembuat virus dan antivirus yang mendapatkan keuntungan. Yang dirugikan adalah orang yang komputernya diancam oleh virus sehingga harus membeli antivirus.

Fungsi utama dari Antivirus adalah memberikan perlindungan dan keamanan pada data komputer dari serangan virus. Sehingga pengguna komputer tersebut akan merasa aman dan nyaman dalam menyimpan data mereka bukan hanya itu antivirus komputer juga dapat menguatkan *file-file* dari serangan virus.⁶

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komperensif, tidak hanya berbicara masalah ritual dan spirirual tapi juga menyoroti segala permasalahan sosial yang dihadapi umat manusia⁷. termasuk muamalah, Ciri khas muamalah dalam syariat bersifat elastis dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan, zaman dan tempat masyarakat hidup.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-bai* yang memepunyai arti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan

⁶ <https://barki.uma.ac.id/2021/12/23/pengertian-fungsi-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangan-dari-antivirus/#:~:text=Funsi%20utama%20dari%20Antivirus%20adala h.nyaman%20dalam%20menyimpan%20data%20mereka.>

⁷ Tanpa Nama Penulis, *Kumpulan Khatbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, (OJK), Penyusun Bambang Widjanarko, Dani Surya Sinaga, Ahmad Muhammad Tidjani, (Jawa Timur: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 13.

sesuatu yang lain.⁸ Sedangkan secara syarak adalah menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu.⁹ Mazhab Hanafiyah¹⁰ mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu.

Berlabuhnya transaksi jual beli antivirus computer dengan pelayanan *online* merupakan bentuk usaha dalam ekonomi. Di bidang ekonomi Rasulullah menyampaikan bahwa ekonomi adalah pilar pembangunan dunia, dalam beberapa hadist beliau juga menyebutkan pedagang dan pembisnis adalah profesi terbaik bahkan Beliau menganjurkan untuk menguasai sektor perdagangan.¹¹

Salah satu peran penting yang dilakukan manusia, ketika mereka saling mencukupi kebutuhan dengan cara melakukan transaksi jual beli. Islam merupakan agama yang kompleks telah mengatur sangat pelik mengenai transaksi-transaksi jual beli yang berlangsung mulai dari zamannya Nabi hingga saat ini. Islam sudah menentukan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah terkait transaksi jual beli yang harus ditaati dan dilaksanakan, oleh sebab itu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan dan kaidah dalam Islam.

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989), 111.

⁹ Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fat-Hul Muin jilid 2, terj. Ust. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, Tanpa Tahun), 193.

¹⁰ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

¹¹ *Ibid*, 10.

Adanya fenomena dengan latar belakang yang telah diulas di atas, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli antivirus komputer agar dapat menjadi bahan renungan dan pertimbangan kembali bagi masyarakat dalam menuai usaha ekonomi terutama dalam transaksi jual beli antivirus komputer yang merupakan salah satu bentuk perkembangan ekonomi saat ini.

Konsep Jual beli (*Bai'*) Menurut Hukum Islam

1. Epistemologi Jual beli (*Bai'*)

Jual beli secara bahasa selain diartikan al-ba'i jual beli juga diartikan Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al- Fathir (35) Ayat 29 yang artinya: *Mereka itu menghararapkan Tijarah yang tidak akan merugi.*

Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.

Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* juga sering dipakai pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau menjual.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Syarat Jual Beli ada 7 antara lain:¹²
 - 1) Baligh. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.
 - 2) Barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), hlm. 115

- 3) *Shighat* (lafaz *ijab qabul*) adalah ucapan penjual dan pembeli saat melakukan aqad. Ijab adalah pernyataan penjual, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian," sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian." Ijab qabul merupakan pernyataan perikatan yang sah menurut syariah. Rukun aqad mencakup empat elemen: pernyataan aqad, pihak yang beraqad, obyek aqad, dan tujuan aqad.
- 4) Jual beli harus berdasarkan kehendak sendiri tanpa paksaan, artinya transaksi harus suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 5) Barang harus dapat diserahkan saat aqad berlangsung atau sesuai kesepakatan dalam transaksi.
- 6) Barang yang dijual harus milik penjual sendiri dan bukan milik orang lain. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijual.
- 7) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.

b. Rukun Jual Beli

Adapun rukun-rukun dalam jual beli, yakni:

- 1) Penjual harus memiliki atau mendapat izin untuk menjual barang dan sehat akalnya. Menjual barang milik orang lain tanpa wewenang (al-Fudluli) hukumnya haram dan tidak sah, meskipun kemudian diizinkan oleh pemiliknya. Menurut qaul qadid dan qaul jadid, keabsahan jual beli tergantung pada kerelaan pemilik barang.
- 2) Pembeli harus diperbolehkan bertindak, artinya bukan orang kurang waras, tidak dipaksa, dan telah mukallaf. Menurut Imam Syafi'i, jual beli oleh orang yang belum mukallaf tidak sah, sebagaimana firman Allah: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya."*
- 3) Barang yang dijual harus halal, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Menurut Syekh Syarqawi, haram hukumnya menjual barang yang tidak jelas.
- 4) Bahasa akad terdiri dari penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya "Aku jual barang ini kepadamu," atau dengan perbuatan, seperti penyerahan barang langsung kepada pembeli. Menurut Imam Hanafi, akad ini bisa berupa kata-kata.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli (*ba'i*) dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni bentuk berdasarkan sisi obyek, subyek jual beli dan sisi waktu serah-terima dan sisi penetapan harga antara lain:¹³

- a. Jual beli ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli (*bai'*)

Dalam transaksi jual beli yang beragam dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya jual beli yang ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli, diantaranya:

- 1) Jual beli (*ba'i*) benda yang kelihatan, yakni pada waktu terjadi transaksi jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli (*ba'i*) barang yang sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai artinya secara kontan, yakni perjanjian sesuatu yang penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diutuskan ketika akad.
- 3) Jual beli (*ba'i*) yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama

¹³ Ahmad Farroh Hasan. *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 36-37.

Islam, sebab barang yang tidak pasti atau masih gelap dikhawatirkan barang tersebut barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara para pihak.

b. Jual beli (*ba'i*) ditinjau dari sisi obyek jual beli (*bai'*)

Jual beli (*ba'i*) yang beragam dapat ditinjau pula dari sisi objek jual beli, yakni cara atau jalan transaksi jual beli itu berlangsung, diantaranya:

- 1) *Ba'i al-Muthlaq*, yakni jual beli barang dengan cara barang yang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, maupun rupiah.
- 2) *Ba'i al-Muqayyadhah*, yakni jual beli dengan cara menukar barang dengan barang atau barter, seperti menukar handphone dengan jam tangan, garam dengan sapi.
- 3) *Ba'i al-Shaerf*, yakni menjual belikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti menukar Rupiah dengan Won. atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya

berpisah. Oleh sebab itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*.

- c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli (*bai'*)

Dalam melihat transaksi jual beli hal ini dapat ditinjau jual beli (*ba'i*) dari segi pelaku akad (subjek) jual beli, antara lain:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Dalam hal ini perkataan orang bisa diganti dengan isyarat yang menjadi pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Sebab yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat. Jual beli yang demikian sama halnya dengan jual beli ucapan. Sebagian ulama berpendapat, format jual beli ini hampir sama dengan jual beli salah satunya jual beli salam antara penjual dan pembeli berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos atau giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli (*ba'i*) dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah

mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibadrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ada ucapan *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat bagian lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhah sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa adanya ucapan *ijab* dan *qabul*.¹⁴

d. Jual beli (*bai'*) ditinjau dari sisi waktu serah-terima

Dalam transaksi jual beli, ragam jual beli dapat dilihat dari serah terima transaksi jual beli, antara lain:

- 1) Serah terima barang dan uang dengan cara tunai.
- 2) Serah terima barang dan uang dengan cara dibayar di muka (akad salam).
- 3) Serah terima barang dan uang dengan cara barang diterima di muka dan uang menyusul (jual beli kredit/tidak tunai/*ba'i ajal*).
- 4) Serah terima barang dan uang tidak tunai atau jual beli dengan hutang (*ba'i dain bi dain*). Misal,

¹⁴ *ibid* hlm. 37.

Jual-beli buku dengan saling menyepakati harga namun penjual tidak memiliki produk dan pembeli tidak memiliki uang tunai. Setelah produk ada, produk dikirim kemudian lalu uang diserahkan kemudian.

e. Jual beli (*bai'*) ditinjau dari sisi penetapan harga

Selain ragam jual beli (*ba'i*) yang telah dipaparkan ragam jual beli dapat dilihat dari sisi penetapan harga barang yang diperjual belikan, diantaranya:

- 1) *Ba'i musawamah* yaitu jual beli (*ba'i*) dengan cara tawar menawar, seperti suatu barang yang dijual dengan ditetapkan harga tertentu oleh penjual tanpa menyebutkan harga pokok dan pembeli diberi kesempatan untuk menawar harga barang tersebut (bentuk asal *ba'i*).
- 2) *Ba'i amanah* yaitu jual beli (*ba'i*) dengan cara penjual menyebutkan baik harga pokok barang dan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang didapatkannya dari menjual barang tersebut. Seperti “Saya membeli barang ini seharga Rp 5.000 dan saya jual Rp 6.000 atau dengan keuntungan 20% dari modal.”
 - b) Jual beli *wadh'iyyah*, yakni penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual di

bawah harga pokok, seperti “Saya membeli barang ini dengan harga Rp 75.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 50.000.”

- c) Jual beli *tauliyah*, yakni penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual sama dengan harga pokok, seperti “Saya membeli barang ini dengan harga Rp 50.000 dan akan saya jual dengan harga yang sama.”
- d) Jual beli *al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *saman* (harga) yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang.

4. Jual Beli (Bai’) yang Batil

Adapun jenis jual beli yang batil yakni: ¹⁵

- a. Jual beli barang yang belum ada tidak sah menurut para ulama fiqih, seperti menjual buah yang belum muncul di pohon atau anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas, juga dianggap tidak sah dan termasuk dalam kategori *ba’i al-gharar*.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*) didefinisikan sebagai keadaan di mana salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

tentang subjek dan objek akad. Gharar mencakup jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian tentang keberadaan barang, hasil, dan risiko antara untung dan rugi. Jual beli gharar tidak memiliki kepastian pada barangnya, sehingga mengandung risiko dan mudharat.

Gharar juga terjadi bila sesuatu yang pasti diubah menjadi tidak pasti. Hadis menjelaskan larangan jual beli barang gharar, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara lemparan batu kecil dan jual beli barang gharar (HR. Abu Daud dan Muslim). Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- 1) Kuantitas. *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam sistem ijon, di mana petani menjual hasil panen yang belum siap dipanen dengan harga tetap tanpa spesifikasi kuantitas. Contohnya, petani sepakat menjual beras dengan kualitas A kepada tengkulak seharga Rp 750.000, meskipun sawah belum dipanen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah barang yang ditransaksikan.
- 2) Kualitas. *Gharar* dalam kualitas terjadi saat menjual barang dengan kondisi yang belum pasti, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat menyerahkan anak sapi setelah lahir dengan

harga Rp 1.000.000, tanpa mengetahui kondisi fisik anak sapi tersebut saat lahir, apakah normal, cacat, atau mati. Ini menimbulkan ketidakpastian tentang kualitas barang yang ditransaksikan.

- 3) Harga. *Gharar* dalam harga terjadi ketika ada dua harga dalam satu akad, seperti penjual yang menawarkan handphone seharga Rp 1.500.000 jika dibayar tunai, dan Rp 1.800.000 jika dibayar kredit selama 10 bulan, dengan pembeli setuju tanpa menentukan opsi. Ketidakpastian muncul karena dua harga dalam satu akad, yang bisa menimbulkan masalah jika pembeli ingin melunasi di bulan keempat atau kelima. Meskipun kualitas dan kuantitas sudah jelas, harga tetap tidak pasti karena tidak ada kesepakatan tunggal dalam satu akad.
- 4) Waktu Penyerahan. Contohnya, Bagus menjual mobil Pajero Sport yang hilang kepada Eko seharga Rp 100.000.000, dengan penyerahan mobil setelah ditemukan. Transaksi ini menimbulkan ketidakpastian karena waktu penyerahan tidak jelas, apakah mobil akan ditemukan dalam satu minggu, satu bulan, atau mungkin tidak ditemukan sama sekali.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak *didzalimi* atau

terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:¹⁶

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut kaidah Islam, praktik gharar ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli gharar ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

¹⁶ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib AlMuthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 210.

Sedangkan contoh gharar dalam era modern sekarang, salah satunya adalah menjual suku cadang yang tidak memiliki kejelasan kondisi perangkat dan komponen dari mesin suku cadang tersebut, apakah suku cadang masih original, terawat dan masih layak pakai. Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasan terhadap suku cadang yang dijual, hal ini menunjukkan jual beli ini mengandung unsur gharar.

- d. Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamer, bangkai, dan darah dilarang dalam Islam karena dianggap najis dan tidak memiliki nilai harta. Menurut jumhur ulama, ini juga mencakup penjualan anjing, baik untuk penjaga rumah maupun berburu. Namun, ulama Malikiyah membolehkan penjualan anjing untuk berburu dan penjaga rumah, dengan alasan bahwa anjing tersebut tidak najis berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: "*Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu.*" (HR An-Nisa'i dari Jabir 'Abdillah).
- e. Jual beli al-*'arbutan* adalah jual beli dengan perjanjian, di mana pembeli membayar uang muka. Jika pembeli setuju melanjutkan pembelian, maka transaksi sah; jika tidak, uang muka menjadi milik penjual sebagai hibah.

- f. Menjual air sungai, danau, laut, dan air yang tidak boleh dimiliki individu dilarang karena air tersebut merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Praktik Jual Beli Antivirus dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pengusaha

Munculnya praktik jual beli antivirus dapat membantu kinerja pengusaha dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Proses transaksi jual beli ini menggunakan sistem online dengan memanfaatkan website, yang merupakan salah satu cara pelaku usaha memanfaatkan digital marketing. Digital marketing memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan secara efisien dan efektif. Menurut Kotler & Keller (2016), digital marketing adalah komponen penting dari strategi pemasaran modern yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen melalui platform online.¹⁷

Ketika mengunjungi sebuah website, pembeli akan menemukan pilihan untuk mengunduh versi percobaan (trial) atau membeli lisensi langsung. Jika Anda memilih untuk membeli, ikuti langkah-langkah pembelian yang disediakan di situs tersebut.

¹⁷ Kotler, P., & Keller, K. L., *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, (Jakarta: Erlangga, 2016), , hlm. 567.

Setelah memilih produk dan lisensi, calon pembeli akan melakukan proses pembelian. Biasanya, mereka akan diminta untuk mengisi informasi kontak, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang diinginkan. Calon pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang mereka pilih, seperti kartu kredit/debit, transfer bank, atau metode pembayaran online lainnya. Sistem pembayaran online menawarkan kemudahan dan keamanan bagi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa metode pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi risiko kesalahan manusia.¹⁸

Setelah membeli lisensi atau mengunduh versi percobaan, buka file installer antivirus. Ikuti panduan instalasi yang muncul di layar. Pada umumnya, Anda perlu menyetujui syarat dan ketentuan, memilih opsi instalasi, dan menentukan folder instalasi.

Jika pembeli membeli lisensi, pembeli akan diberikan kode aktivasi. Gunakan kode itu untuk mengaktifkan antivirus setelah instalasi selesai. Beberapa antivirus mungkin memerlukan registrasi produk dengan informasi kontak pembeli. Ikuti instruksi untuk mendaftarkan produk. Registrasi produk membantu perusahaan melacak penggunaan perangkat lunak dan memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik. Ini juga

¹⁸ Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C., *Perdagangan Elektronik: Perspektif Manajerial dan Jaringan Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), , hlm. 251.

membantu dalam melindungi hak cipta dan mencegah penggunaan ilegal.¹⁹


Setelah antivirus terinstal, pastikan untuk segera memperbarui database virusnya. Perbarui antivirus secara berkala agar tetap mendapatkan perlindungan terkini dari ancaman yang muncul. Pembaruan berkala adalah kunci untuk mempertahankan efektivitas antivirus. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat lunak antivirus yang sering diperbarui lebih mampu menangkal ancaman baru (Garcia-Teodoro, P., Diaz-Verdejo, J., Macia-Fernandez, G., & Vazquez, E., "Deteksi Intrusi Jaringan Berbasis Anomali: Teknik, Sistem, dan Tantangan," *Keamanan Komputer*, Elsevier, London, hlm. 19).

Buka program antivirus dan jelajahi pengaturan yang ada. Sesuaikan preferensi keamanan sesuai kebutuhan. Lakukan pemindaian awal untuk memeriksa apakah ada malware yang sudah ada sebelum instalasi antivirus. Setelah semuanya diatur, antivirus akan bekerja secara otomatis untuk melindungi komputer. Pastikan untuk menjaga antivirus tetap aktif dan berjalan di latar belakang.

Untuk penggunaan antivirus komputer, setiap jenis memiliki jangka waktu penggunaan yang berbeda.

¹⁹ Wang, S., *Perlindungan Perangkat Lunak dan DRM*, (Berlin: Springer, 2013), hlm. 89.

Biasanya, semakin mahal antivirus yang dijual, semakin panjang jangka waktu penggunaannya. Biaya lisensi antivirus sering kali mencerminkan durasi dan tingkat perlindungan yang ditawarkan. Lisensi yang lebih mahal biasanya mencakup lebih banyak fitur dan layanan dukungan yang lebih baik.²⁰



Gambar.1 macam-macam antivirus komputer

Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli antivirus antara lain adalah keinginan untuk mencari keuntungan cepat dengan mengabaikan keresahan orang lain. Pengaruh dari perbuatan tersebut, jika terus-menerus tanpa tindakan, akan menimbulkan sikap bahwa praktik tersebut merupakan hal biasa dan bukan pelanggaran hukum. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait hak cipta mendorong terjadinya praktik jual beli ilegal. Menurut penelitian, peningkatan

²⁰ Doyle, C. J., *Buku Panduan Lisensi Perangkat Lunak*, (New York: LexisNexis, 2013), hlm. 57

pengawasan dan penegakan hukum dapat mengurangi pelanggaran hak cipta secara signifikan.²¹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Antivirus Komputer

Allah menghalalkan jual beli sebagai bentuk pemberian keleluasaan kepada hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tak terputus. Jual beli telah ada sejak zaman Nabi sebagai salah satu akad yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, jual beli diizinkan selama memenuhi syarat-syarat rukun dan syarat-syarat lainnya serta prinsip kehalalannya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.

Jual beli antivirus komputer dalam perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Kepatuhan hukum: Transaksi harus mematuhi hukum dan peraturan Islam, tanpa unsur penipuan yang melanggar prinsip keadilan.
2. Keabsahan kontrak: Kontrak harus sah dengan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, termasuk objek, harga, dan persetujuan kedua belah pihak.
3. Kualitas barang: Penjual harus jujur dan memberikan informasi yang akurat mengenai antivirus yang dijual, termasuk fitur, kehandalan, dan efektivitasnya.

²¹ McJohn, S. M., *Hak Kekayaan Intelektual: Contoh dan Penjelasan*, (New York: Wolters Kluwer, 2015), hlm. 145

4. Menghindari gharar (ketidakpastian berlebihan): Pembeli harus mendapatkan informasi yang cukup untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan terkait antivirus yang dibeli.
5. Menghindari riba (bunga): Transaksi harus bebas dari praktik riba atau bunga yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, jual beli antivirus komputer dapat dilakukan sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Dalam hal ini, mari kita gunakan salah satu kaidah ushul fiqh sebagai landasan analisis.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.*

Dari kaidah *fiqh* di atas, sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan dalam Islam.

Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa harus berakal, *baligh*, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah.

Dalam undang-undang hak Cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal, karena pada umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam hanya bertujuan untuk mendapat ridha dan pahala dari Allah semata. Secara umum, hak antivirus merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya.

Sehingga dalam praktik jual beli antivirus haruslah sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dimana antivirus tersebut harus mendapat izin (lisensi) dari pemiliknya dan bukan pelaku dari penyebaran virus komputer, karena antivirus merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penciptanya. Apabila dalam praktik jual beli tersebut pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut maka pihak penjual seharusnya menjelaskannya kepada pembeli.

Sedangkan mengenai syarat bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Barang

yang diperjualbelikan harus pemilik atau suatu perusahaan yang memiliki hak atas antivirus.

Penting untuk diingat bahwa analisis data tentang jual beli antivirus komputer dalam perspektif hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada detail spesifik transaksi dan implementasi hukum Islam yang berlaku di suatu negara atau lembaga hukum. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten dalam menghadapi situasi yang lebih kompleks atau spesifik.

Menurut mayoritas ulama dan cendekiawan Islam, menjual antivirus komputer adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Penjualan antivirus komputer dapat dianggap sebagai aktivitas bisnis yang sah dan diperlukan dalam era teknologi informasi yang semakin maju.

Dalam Islam, aktivitas bisnis dianjurkan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung kebolehan menjual antivirus komputer:

Perlindungan dan Keamanan: Antivirus komputer bertujuan untuk melindungi komputer dan data pengguna dari ancaman malware, virus, dan serangan siber. Keamanan digital merupakan aspek penting dalam Islam, dan menjual antivirus yang efektif dapat membantu melindungi umat Muslim dari kerugian dan gangguan yang disebabkan oleh ancaman siber.

Manfaat dan Kebutuhan: Dalam Islam, menjual produk atau jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum adalah dianjurkan. Antivirus komputer adalah produk yang dibutuhkan dalam era digital ini untuk menjaga keamanan dan integritas sistem komputer. Oleh karena itu, penjualan antivirus dapat dianggap sebagai kegiatan yang bermanfaat dan diperlukan.

Prinsip Jual Beli: Menjual antivirus komputer dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip jual beli yang sah dalam Islam, seperti kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, keabsahan kontrak, dan ketentuan yang adil mengenai harga dan kualitas barang.

Dalam menjual antivirus komputer sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a. Menghindari gharar (ketidakpastian) dan penipuan dalam informasi produk, sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: *“Bahwasanya ada seseorang bercerita kepada Rasulullah saw. Bahwa dirinya ditipu di dalam berjual beli, kemudian Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan.”* (Muttafaq ‘Alaih).²²

²² Al-Imam Abu Zakaria Yahyabin Syaraf An-Nawawi, *terjemah Riyadh ash-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), hlm. 468

b. Memastikan antivirus yang dijual tidak melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual lainnya.

c. Menghindari praktik riba atau bunga dalam transaksi.

d. Menjaga integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis dalam setiap transaksi.

Allah melarang umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara batil seperti mencuri, menipu, atau merugikan hak-hak orang lain. Jual beli yang dilakukan dengan prinsip saling suka sama suka dan saling menguntungkan diizinkan dalam Islam, selama dilakukan dengan adil dan tanpa menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Dari segi objeknya yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli dalam Islam, haruslah suci atau bersih barangnya serta akad dan syarat jual belinya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh syari'at islam.

Mengadakan atau menjual antivirus yang dengan menyebarkan virus terlebih dahulu dan illegal dapat dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara terlarang atau haram. Isi keharaman karena memberi keresahan kepada seseorang tidak boleh demi menghasilkan uang dan karya cipta juga merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Di dalam ajaran islam jika barang yang dijual belikan terdapat unsur penipuan dan bukan hak milik sendiri maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Simpulan

Praktik jual beli antivirus komputer yang tidak berlisensi atau tidak memiliki izin pada saat ini praktik jual beli antivirus komputer dapat kita jumpai di beberapa lisensi.

Menurut hukum Islam, jual beli antivirus komputer diperbolehkan akan tetapi jika menggunakan antivirus ilegal para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain dan dianggap sebagai penipuan karena mengedarkan benda yang bukan hak miliknya sendiri. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

Admin, Sejarah Antivirus

<https://bitdefenderindonesia.com/sejarah-antivirus/>

diakses pada tanggal 04 Juli 2023

Al Asqalany, Al-Hafidz ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam (Kumpulan Hadist-Hadist Hukum Islam)*, terj. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi & Muhammad Husein Muqaffi, Surabaya: Al-Hidayah, t.t

Al Husaain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th

- al Ja'fy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhary, *al Jami' al Musnad*, Daru Tuq an Najah, cetakan pertama tahun 1422 H
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz. Fat-Hul Mu'in jilid 2, terj. Ust. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah
- Andi, Mudah Basmi Virus, Spam dan Malware dengan Free Antivirus Online. Yogyakarta: Wahana Komputer. 2011
- An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahyabin Syaraf *terjemah Riyadh ash-Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 2013
- An-Nawawi, Al-Imam, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib AlMuthi'i), Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet ke-3 Yogyakarta: UII Perss, 2009
- Dikdik, M. Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika 1990
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989

Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqh Mu'amalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/109299-ID-analisis-perlakuan-akuntansi-produk-rusa.pdf>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, Pukul 21.47

<https://pp.uma.ac.id/2022/01/12/apa-itu-big-data-pengertian-big-data-dan-fungsinya/> diakses pada 02 Juni 2023 pukul 08.00

<https://www.dewaweb.com/blog/jenis-virus-komputer-dan-cara-mengatasinya/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 09.00

<https://www.idntimes.com/tech/gadget/agung-prasetya/dampak-negatif-bila-memasang-software-antivirus-clc2> diakses pada tanggal 04 Juli 2023.

<https://www.inews.id/techno/internet/sejarah-virus-komputer-di-dunia-dari-masa-ke-masa>.
<https://barki.uma.ac.id/2021/12/23/pengertian-fungsi-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangan-dari-antivirus/#:~:text=Funsi%20utama%20dari%20Antivirus%20adalah,nyaman%20dalam%20menyimpan%20data%20mereka.>

Insani, Muhammad Rifki, *Analisis Kestabilan Model Sir Penyebaran Virus Komputer Dengan Laju Insidensi Tersaturasi*.

Kristanto, Adri, *Virus Vs Antivirus (Uncensored)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012

M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet.1, Bandung : Refika Aditama, 2016

Muhammad Iqbal Mawardi, *Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Gunakan Antivirus Window*, Direktora Sistem Informasi dan Teknologi.

<https://www.unida.ac.id/teknologi/artikel/apa-yang-terjadi-jika-kita-tidak-gunakan-antivirus-windows.html> diakses pada tanggal 26 Juli 2023

Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010

Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo 2002

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-46 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Siagian, Abdul Hakim, *Hukum Perdata*, Medan, USU Press, 2015

Soimin, Sudaryo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Tjitrosudibio, R. Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka (Persero), Matraman Jakarta Timur. Cetakan 43 Tahun 2017

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007